

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/ atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik di mana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.¹

Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak pada tindakan yang bersifat negatif, bahkan tidak terpuji, yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain, menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen NO 8 Tahun 1999 yaitu "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan". Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang

¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3

melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dikehendaki undang-undang, merupakan pilihan yang tepat untuk mengedepankan penyelesaian perdamaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Dikatakan cepat karena menurut Pasal 55 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah “Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”.

Pada situasi ekonomi global dan perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar, atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.

Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.² Ketentuan perundang-undangan mengharapkan agar para pengusaha menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang atau jasa yang berkualitas, aman dimakan / digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai .

²*Ibid.* hlm. 6

Untuk itu pemerintah diharapkan juga menyadari bahwa diperlukan regulasi yang berkaitan dengan perpindahan barang dan / atau jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi jalannya regulasi tersebut dengan baik. Sedangkan konsumen harus menyadari hak-hak mereka sehingga konsumen dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.

Untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku curang, UUPK telah memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar. UUPK Pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam UUPK tersebut telah disediakan instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai / menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu

lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih dikenal dengan BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka, sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melalui BPSK. BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, konsultasi, pengawasan, melaporkan pada penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan memeriksa sampai kepada menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen.³Prakteknya ada juga konsumen yang tidak setuju dengan putusan BPSK, sehingga konsumen menggugat BPSK ke pengadilan seperti contoh kasus “Gugatan yang dilakukan oleh konsumen danpelaku usaha terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen” dimana dalam gugatan tersebut pelaku usaha merasa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut yang mengatakan bahwa pelaku usaha semena-mena dalam melakukan pembongkaran meteran listrik dirumah konsumen, padahal pelaku usaha menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang telah ada, pelaku usaha merasa ini sebagai pencemaran nama baik terhadap pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa putusan BPSK tersebut cacat hukum sehingga pelaku usaha menggugat BPSK ke pengadilan.

Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka penulis

³Andi Hamzah, 2005, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.14.

mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini :

“GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 20/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA”

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh manakah Efektifitas Pelaksanaan Putusan Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang?
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Putusan Yang Di Gugat Kembali Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh manakah Efektifitas Pelaksanaan Putusan Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Putusan Yang Di Gugat Kembali Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social-legal rescach*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi

hukum⁴. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*) dengan Ibu Sri Mulyati selaku Kepala Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Bapak Kasman selaku konsumen yang menggugat.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, sumber datanya diperoleh dari:

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

⁴ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

b) Jurnal-jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa responden yaitu Ibu Sri Mulyati selaku Kepala Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Bapak Kasman selaku konsumen. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.